



# **TESIS**

## **Judul:**

PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA  
DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN  
(STUDI KASUS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA)

## **Disusun oleh:**

NOVAL ALI MUCHTAR  
NIM. 207202006

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2022



# **TESIS**

## **Judul:**

PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA  
DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN  
(STUDI KASUS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA)

## **Disusun oleh:**

NOVAL ALI MUCHTAR  
NIM. 207202006

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2022

PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA  
DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN  
(STUDI KASUS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA)

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

**oleh:**  
NOVAL ALI MUCHTAR  
NIM. 207202006

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2022

## Pengesahan

Nama : NOVAL ALI MUCHTAR  
NIM : 207202006  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Judul Tesis : PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMANKA DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN  
(STUDI KASUS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA)  
Title : -

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 20-Juli-2022.

### Tim Penguji:

1. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
2. AHMAD REDI, S.H., M.H., Dr.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**


Pembimbing:  
AHMAD REDI, S.H., M.H., Dr.  
NIK/NIP: 10214003



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Redi', with a horizontal line underneath.

Jakarta, 20-Juli-2022

Ketua Program Studi



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jeane Neltje', with a horizontal line underneath.

JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.

## Persetujuan

Nama : NOVAL ALI MUCHTAR  
NIM : 207202006  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Judul : PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMANKA DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN  
(STUDI KASUS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 30-Juni-2022

Pembimbing:  
AHMAD REDI, S.H., M.H., Dr.  
NIK/NIP: 10214003



---

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik, dan atas kesempatan belajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara serta dalam mencari data untuk kepentingan penelitian penulisan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA)”**. Penyusunan tesis ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan di Program Studi Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama penyusunan tesis ini. Penghargaan dan terima kasih penulis ucapkan terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
3. Bapak Prof. Dr. H. K. Martono, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;

4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulisan tesis, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam rangka penyempurnaan penulisan tesis;
5. Ayahanda H. Ali Muchtar, S.Pd., M.M.Pd dan Ibunda Hj. Basyiroh, selaku kedua orang tua penulis, yang telah banyak memberikan semangat dan dukungan;
6. Adinda dr. Qotrun Nada, S.Ked, selaku istri penulis, yang tidak ada hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada penulis; dan
7. Kakanda Azmy Ali Muchtar, S.Pd., M.Pd, Riv'atudarojah, Alya, Aisyah, dan Abdullah, selaku kakak dan keponakan penulis, yang memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak lainnya yang telah membantu penyusunan tesis ini, namun tidak tuliskan namanya. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 1 Juli 2022

Noval Ali Muchtar

## **ABSTRAK**

A) Nama : Noval Ali Muchtar; NIM: 207202006  
B) Judul : PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA  
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUDANG-  
UNDANGAN (STUDI KASUS PEMBENTUKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA)

C) Halaman :

D) Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Peraturan Perundang-undangan,  
Cipta Kerja

E) Isi Abstrak :

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja perlu melibatkan partisipasi yang maksimal dan bermakna dengan mempertimbangkan prinsip keterbukaan dalam peraturan perundang-undangan. Komunitas untuk menciptakan / mewujudkan partisipasi dan partisipasi publik yang serius. Oleh karena itu, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan? Bagaimana indikatornya dan dampak adanya partisipasi masyarakat yang bermakna? Partisipasi masyarakat yang bermakna seharusnya memenuhi beberapa hak, antara lain pemenuhan hak atas informasi, hak untuk dilibatkan. Keterlibatan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan sekaligus haknya akan didengar dan akan dipertimbangkan. Terakhir adalah Hak untuk menanyakan berarti setiap pihak yang memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan berhak untuk menanyakan kepada pembuat Peraturan Perundang-undangan tentang masukan yang telah diberikan. Parameter partisipasi masyarakat yang bermakna adalah telah dilaksanakan dan dipenuhinya 3 (tiga) hak, yaitu hak atas informasi, hak untuk dilibatkan, dan hak untuk menanyakan pendapat. Partisipasi masyarakat juga dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diberikan yaitu mulai dari tahapan



perencanaan sampai dengan tahapan pembahasan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat juga harus dilaksanakan terbuka terhadap semua masyarakat tetapi partisipasi masyarakat harus mengutamakan *stakeholders* yang terdampak dan *stakeholders* yang mempunyai kepentingan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Dampak dipenuhinya partisipasi masyarakat yang bermakna antara lain adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hukum yang ada dalam masyarakat agar kualitas Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dampak lainnya adalah membentuk Peraturan Perundang-undangan yang responsif yang pembuatannya partisipatif; muatannya aspiratif; dan rincian isinya limitatif. Hal yang paling penting adalah melakukan optimalisasi Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bangsa.

F) Daftar Acuan :

G) Pembimbing : Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H.

H) Penulis : Noval Ali Muchtar

## DAFTAR ISI

<b>Lembar Pengesahan .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Landasan Teori/Pengkajian Teoritis .....	16
B. Pembahasan Penelitian yang Relevan .....	39
C. Kerangka Konseptual .....	42
<b>BAB III : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>73</b>
A. Bentuk Partisipasi Masyarakat yang bermakna .....	73
B. Parameter Partisipasi Masyarakat yang bermakna .....	119
C. Dampak Penerapan Partisipasi Masyarakat yang bermakna ...	133
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>147</b>
A. Kesimpulan .....	147
B. Saran .....	149
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>151</b>
<b>Lampiran</b>	